



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

---

## PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

### PERLENGKAPAN JALAN DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, agar terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, lancar dan teratur perlu didukung alat perlengkapan jalan yang baik berupa rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. bahwa agar penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan atau larangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001, Tentang Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada

Kepala Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana dan Sarana Lalu lintas (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993, Tentang Marka Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993, Tentang Rambu-rambu Lalu lintas di Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993, Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PER-  
LENGKAPAN JALAN DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;

6. Perlengkapan jalan adalah alat pengatur penggunaan jalan berupa tanda-tanda meliputi rambu-rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
7. Rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu dari alat perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai larangan dan peringatan atau petunjuk bagi pemakai jalan;
8. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
9. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

## **BAB II PEMASANGAN DAN PENEMPATAN PERLENGKAPAN JALAN**

### **Pasal 2**

Sebagai alat perlengkapan jalan di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

### **Pasal 3**

- (1) Rambu- rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari rambu larangan dan perintah;
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menyatakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pemakai jalan;
- (3) Rambu perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menyatakan perintah yang wajib untuk dilakukan oleh pemakai jalan.

### **Pasal 4**

Setiap orang dan atau badan hukum yang tidak berwenang, dilarang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat berakibat mengurangi arti, menambah arti, merusak dan menghilangkan perlengkapan jalan yang berada dalam Wilayah Hukum Kota Pagar Alam.

### **Pasal 5**

- (1) Penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan khusus mengenai rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yang ditempatkan di titik-titik lokasi pada ruas-ruas jalan di dalam Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- (2) Perubahan, penambahan dan atau penggantian perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat dilakukan melalui Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB III PENGADAAN DAN PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan Pengadaan, penempatan dan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 7**

Pembiayaan pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan dan perlengkapan jalan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 8**

Pelaksanaan penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait.

### **BAB IV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 9**

Barang siapa melakukan suatu perbuatan melanggar ketentuan yang dapat berakibat mengurangi arti, merusak atau menghilangkan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### **Pasal 10**

Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan mengenai rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipidana dengan pidana kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 11**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan 10 adalah pelanggaran.

### **BAB V PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Pasal 13

Penyidikan terhadap pelanggaran perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya yang mempunyai wewenang khusus penyidikan pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

### Pasal 14

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13 berwenang untuk melakukan penyidikan, meliputi :

- a. Memberhentikan kendaraan bermotor atas dasar patut diduga pengemudinya telah melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang berkenaan dengan pelaku tindak pidana terhadap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- c. Memanggil seseorang atau pengusaha perorangan, pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan untuk didengar keterangan dan barang bukti berkenaan dengan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Melarang atau menunda untuk meneruskan perjalanan kendaraan bermotor yang berkenaan dengan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- f. Menghentikan penyidikan;
- g. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

### Pasal 15

Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan 13 wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan;
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 yang telah dipasang dan ditempatkan pada saat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka terhitung berlakunya sejak tanggal diundangkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan keputusan Walikota Pagar Alam.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,  
MEWAKILI

dto

**Drs. HILAL ARSYID**  
Pembina TK I  
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI E